



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/124/VI.02/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA OPERATOR POSKO PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN, POSKO SEKRETARIAT, POSKO ANGGOTA RAFI, POSKO PENGENDALI DAN POSKO KECAMATAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Operator Posko Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, Posko Penyangga, Posko Kecamatan dan Posko Desa/Kelurahan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Pelaksana Operator Posko dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksana Operator Posko Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, Posko Penyangga, Posko Kecamatan dan Posko Desa/Kelurahan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Pelaksana Operator sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan piket udara guna koordinasi dan kesiapsiagaan;
 2. mencari, menerima dan mengumpulkan Informasi data bencana yang terjadi diwilayah Kabupaten Lampung Selatan;
 3. mengolah, menyusun dan menyampaikan laporan bencana yang terjadi diwilayah Kabupaten Lampung Selatan secara cepat dan tepat; dan
 4. Menyajikan, Informasi bencana secara efektif, efisien dan terarah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, pelaksana Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang rincian besarnya tercantum pada kolom 4 (empat) Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 20 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan Yth;


1. Gubernur Lampung
c.q Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 124 / VI.02 / HK / 2019
TANGGAL : 20 Januari 2019

**SUSUNAN TIM PELAKSANA OPERATOR POSKO PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN, POSKO SEKRETARIAT, POSKO
ANGGOTAN RAFI DAN POSKO KECAMATAN DI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JUMLAH	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab		@ 250.000
2.	Koordinator		@ 175.000
3.	Posko Satgas PB Sekretariat	35 (Tiga Puluh Lima) Orang	@ 150.000
4.	Posko Anggota Rafi	20 (Dua Puluh) Orang	@ 150.000
5.	Posko Operator Pengendali	12 (Dua belas) Orang	@ 150.000
6.	Posko Kecamatan	17 (Tujuh belas) Orang	@ 150.000

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG BERMANTO